



# PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sultan Nawawi Nomor 39 Komplek Perkantoran PEMDA KM.2  
Blambangan Umpu – 34564 Telepon.: (0723) 4761735  
email : [diskominfo@waykanankab.go.id](mailto:diskominfo@waykanankab.go.id) , [diskominfowk@gmail.com](mailto:diskominfowk@gmail.com)  
website: [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id) – [www.diskominfo.waykanankab.go.id](http://www.diskominfo.waykanankab.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 830/ /IV.16-WK/2021

TENTANG

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN WAY KANAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang pedoman umum penetapan indicator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Visi dan misi Bupati Way Kanan 2021-2024 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan 2021-2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Negara Penyandanggunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
20. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- PERTAMA**
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatuan, merupakan acuan yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan untuk menetapkan **Rencana Kinerja Tahunan**, menyampaikan **rencana kerja dan anggaran**, menyusun **dokumen penilaian kinerja**, menyusun **laporan akuntabilitas kinerja** serta melakukan **evaluasi pencapaian kinerja** sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : **BLAMBANGAN UMPU**  
PADA TANGGAL : **September 2021**

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN WAY KANAN

**Drs.ACHMAD GANTHA, L'Ng.MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620727 199103 1 007

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Bapak Bupati Way Kanan
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan
3. Bapak Wakil Bupati Way Kanan ( sebagai laporan );
4. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan;
5. Himpunan Keputusan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Way Kanan

Nomor : 830/ /IV.16-WK/2021

Tanggal : November 2021

Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Way Kanan 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WAY KANAN  
2021-2026**

Tugas Pokok Dan Fungsi

- perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SATUAN	SUMBER DATA	KONDISI AWAL 2021	TARGET						PENANGGUNG JAWAB
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Pelayanan Informasi Publik	Cakupan Pelayanan Informasi Publik Yang Dikelola	Meningkatkan Pelayanan Informasi Dalam Pelayanan Publik	Poin	RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026	81 Poin	81 Poin	82 Poin	83 Poin	84 Poin	85 Poin	86 Poin	Kepala Dinas
2	Meningkatnya sistem Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	Meningkatkan Keamanan Informasi	Poin	RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026	200 Poin	200 Poin	225 Poin	250 Poin	275 Poin	300 Poin	350 Poin	
3	Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal	Indeks Domain Kebijakan Internal	Meningkatkan Kualitas Domain Kebijakan Internal	Poin	RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026	2.3 Poin	2.3 Poin	2.55 Poin	2.75 Poin	3.01 Poin	3.25 Poin	3.25 Poin	
4	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Meningkatkan Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Poin	RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026	2.3 Poin	2.3 Poin	2.55 Poin	2.75 Poin	3.01 Poin	3.25 Poin	3.25 Poin	

5	Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE	Meningkatkan Kualitas Domain Manajemen SPBE	Poin	RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026	2.3 Poin	2.3 Poin	2.55 Poin	2.75 Poin	3.01 Poin	3.25 Poin	3.25 Poin	
6	Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	Meningkatkan Kualitas Domain Layanan SPBE	Poin	RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026	2.3 Poin	2.3 Poin	2.55 Poin	2.75 Poin	3.01 Poin	3.25 Poin	3.25 Poin	
7	Meningkatnya Pemenuhan Data Bagi Satu Data Way Kanan	Persentase Peningkatan Data Pada Satu Data Way Kanan	Meningkatkan Pemenuhan Data Bagi Satu Data Way Kanan	Persen	RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026	10 %	10 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	
8	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Kominfo	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kominfo	Meningkatkan Nilai SAKIP Dinas Kominfo	Poin	RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026	23.78 Poin	23.78 Poin	33.78 Poin	43.78 Poin	48.78 Poin	53.78 Poin	60.78 Poin	
9	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kominfo	Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara	Poin	RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026	50.15 Poin	50.15 Poin	51.15 Poin	52.15 Poin	53.15 Poin	54.15 Poin	54.15 Poin	
10	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo	Meningkatkan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
11	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026	Rp.100.000.000,-	Rp.100.000.000,-	Rp.105.000.000,-	Rp.111.000.000,-	Rp.118.000.000,-	Rp.126.000.000,-	Rp.126.000.000,-	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN WAY KANAN,

**Drs.Hi.ACHMAD GANTHA, L'Ng..M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620727 199103 1 004

